



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 337 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf i, huruf j, dan huruf k, serta Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 486/PL.02-BA/92/2024 tanggal 8 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 225 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 264 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 266 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 269.245 (dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima) dengan persentase 92,88 % (sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan persen) dari suara sah;
2. Kolom kosong tidak bergambar nomor urut 2 dengan perolehan suara sah sebanyak 20.643 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) dengan persentase 7,12 % (tujuh koma dua belas persen) dari suara sah.

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dalam Keputusan ini dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19.26 Waktu Indonesia Timur (WIT).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Hajra Ahmad

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 337 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT  
TAHUN 2024.

LAMPIRAN  
MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
Gubernur  
HALAMAN 1

Provinsi : PAPUA BARAT


Pada hari ini ..... Minggu ..... tanggal ..... delapan ..... bulan ..... Desember ..... tahun dua ribu ..... dua puluh empat ..... , Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Provinsi ..... Papua Barat ..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU/KIP Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: Aula Husni Kamil Manik KPU Provinsi Papua Barat

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur

Provinsi..... Papua Barat..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... 5 ..... (... Lima .....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PROVINSI				
1	2	3	4	5
 PASKA PAS SEMUNYA	 ABDUL HALIM SHIDIQ	 ABDUL MULY SALEWE	 ENDANG WULANSARI	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, M.Si. MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR			
 Ayub Mstika SH				



Provinsi : PAPUA BARAT

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			MANOKWARI	FAK FAK	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	66.699	29.443	28.749	14.125	20.885	13.385	16.335	189.621
		PR	66.713	29.973	26.153	13.570	20.796	13.405	16.317	186.927
		JML	133.412	59.416	54.902	27.695	41.681	26.790	32.652	376.548
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	48.675	22.341	20.146	10.023	14.925	12.799	16.333	145.242
		PR	50.426	23.261	19.327	9.711	15.131	12.898	16.316	147.070
		JML	99.101	45.602	39.473	19.734	30.056	25.697	32.649	292.312
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	11	59	56	21	183	1	0	331
		PR	11	37	47	20	185	0	0	300
		JML	22	96	103	41	368	1	0	631
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	1.246	339	1.030	273	338	101	0	3.327
		PR	995	324	645	228	302	94	0	2.588
		JML	2.241	663	1.675	501	640	195	0	5.915
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	49.932	22.739	21.232	10.317	15.446	12.901	16.333	148.900
		PR	51.432	23.622	20.019	9.959	15.618	12.992	16.316	149.958
		JML	101.364	46.361	41.251	20.276	31.064	25.893	32.649	298.858

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			MANOKWARI	FAK FAK	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		136.988	60.901	56.376	28.445	42.798	27.504	33.546	386.558
2	Jumlah surat suara yang digunakan		101.364	46.361	41.251	20.276	31.064	25.893	32.649	298.858
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		106	19	50	9	61	8	4	257
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		35.518	14.521	15.075	8.160	11.673	1.603	893	87.443

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			MANOKWARI	FAK FAK	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	312	145	67	67	76	7	5	679
		PR	290	196	76	66	125	5	3	761
		JML	602	341	143	133	201	12	8	1.440

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI				
1	2	3	4	5
	ABDUL HADI SHIDIQ	ABDUL MUIN SALEWE	ENDANG WULANSARI	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, M.Si. - MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR			
Ayuk Mastika				





Provinsi : PAPUA BARAT

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		MANOKWARI	FAK FAK	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR								
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	Drs. DOMINGGUS MANDACAN, M.Si. - MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.	92.592	39.641	35.293	19.017	24.996	25.107	32.599	269.245
2	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	6.457	4.474	3.875	779	4.525	483	50	20.643

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		MANOKWARI	FAK FAK	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	KAIMANA	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH								
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	99.049	44.115	39.168	19.796	29.521	25.590	32.649	289.888
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.315	2.246	2.083	480	1.543	303	0	8.970
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	101.364	46.361	41.251	20.276	31.064	25.893	32.649	298.858

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PROVINSI									
1	 PASKALIS SEMUNYA	2	 ABDUL HAFID SIDIQ	3	 ABDUL MUIN SALEWE	4	 ENDANG WULANSARI	5	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	Drs. DOMINGGUS MANDACAN, M.Si. - MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.	2.	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR						
									